PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAPPENJAMINAN RESI GUDANG (Studi Di Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan)

Skripsi

Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H, M.Hum.

Disusun Oleh :

Siti Fatimatuz Zahro

NIM : 16220076

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAN NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP PENJAMINAN RESI GUDANG

(Studi Di Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 Maret 2022

Penulis,

Siti Fatimatuz Zahro
NIM 16220076

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Siti Fatirnatuz Zahro NIM 16220076 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malarig dengan judul :

PANDANGAN **MAJELIS ULAMA INDONESIA** (MUI) **TERHADAP PENJAMINAN RESI GUDANG**

(Studi Di Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai .... (...)

Dengan penguji :

1. Dwi Hidayatul Firdaus,. S.HI., M. SI
   NIP 198212252015031002 ( ) Ketua Penguji
2. Dwi fidhayanti,SHI.,M.H
   NIP 199103132019032036 ( ) Penguji Utama
3. Dra. Jundiani, SH., M.Hum. NIP 19650904 199903 2 001 ( ) Anggota Penguji

Malang, 18 Juni 2022
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT DepdiknasNomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (HukumBisnisSyariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Fatimatuz Zahro
NIM 16220076
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H, M.Hum.
Judul Skripsi : Pandangan Majelis Ulama Indonesia (Mui) TerhadapPenjaminan Resi Gudang (Studi Di Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	06 Maret 2020	Proposal	
2	17 Maret 2020	Proposal	
3	27 April 2020	ACC Proposal	
4	30 April 2021	BAB I, II, III	
5	03 Mei 2021	BAB I, II, II	
6	04 Juli 2021	BAB I-VI	
7	14 Agustus 2021	BAB I-VI	
8	17 November 2021	BAB I-IV	
9	27 Februari 2022	Abstrak	
10	7 Maret 2022	ACC Skripsi	

Pasuruan, 8 Maret 2022
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i SITI FATIMATUZ ZAHRO, NIM 16220076, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP PENJAMINAN RESI GUDANG (STUDI DI DESA POHGEDANG KECAMATAN PASREPAN KABUPATEN PASURUAN)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 20 Juli 2022

Dekan,

Scan Untuk Verifikasi

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Fatimaz Zahro NIM: 16220076 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP PENJAMINAN RESI GUDANG

(Studi Di Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 7 Maret 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	Dosen Pembimbing,
Dr. Fakhruddin, M.H.I.	Dra. Jundiani, S.H, M.Hum.
NIP. 197408192000031002	NIP.199103132019032036

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah - Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **"PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAPPENJAMINAN RESI GUDANG (STUDI DI DESA POHGEDANG KECAMATAN PASREPAN KABUPATEN PASURUAN)"** dapat terselesaikan dengan kasih sayang-Nya. Shalawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju cahaya yang terang yakni dengan ilmu. Semoga kita adalah bagian orang-orang yang memperoleh syafaatnya kelak, *aamiin*

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan, pengarahan serta diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Para majelis penguji sidang skripsi saya :
   - Ketua Penguji : Dwi Hidayatul Firdaus,. S.HI., M.
   - Sekretaris Penguji : Dwi fidhayanti,SHI.,M.H
   - Penguji Utama : Dra. Jundiani, SH., M.Hum
5. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum.selaku Dosen Pembimbing Penulis Skripsi. Terimakasih banyak atas waktu, ilmu, dan bimbingan serta pengarahan yang telah beliau persembahkan dengan ikhlas dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Dr. Abbas Irfan, Lc., M.H selaku Dosen Wali.
7. Seluruh Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

8. Orang tua tercinta Terimakasih atas dukungannya melalui doa, dan kasih sayangnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi sesuai waktu yang ditargetkan.
9. Para pihak yang turut berkontribusi membantu dalam penyelesaian penulisan ini saya ucapkan terimakasih banyak.

Semoga apa yang diperoleh di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi. Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Malang 12 Desember 2021
Peneliti

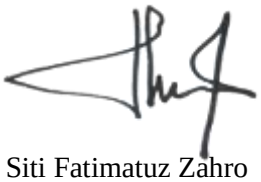

Siti Fatimatuz Zahro
NIM 16220076

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab *(A Guidge Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (mengahadap ke atas)
ج = J	غ = gh

ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing - masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan

"î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t̲" jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة اللمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah,* atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransiterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh.*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yag berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan……
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ……..
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد الآ رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka

huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامرجميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

Contents

JUDUL 1
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PERSETUJUAN v
KATA PENGANTAR vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI xiv
ABSTRAK xvi
ABSTRAC xvii
نبذة مختصرة xviii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Sistematika Pembahasan 6
Bab I Pendahuluan 7
Bab II Tinjauan Pustaka 7
Bab III Metode Penelitian 7
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 8
Bab V Penutup 9
F. Definisi Opsserasional 9
BAB II 11
TINJAUAN PUSTAKA 11
Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan peneltian terdahulu 14
5. Fatwa Majlis Ulama Indonesia 14
2. Kedudukan Fatwa MUI di Indonesia. 16
3. Fatwa MUI dan Urgensinya 16

4. Peran dan Kedudukan MUI dalam Mengeluarkan Fatwa Di Indonesia. 21
6. Hukum Jaminan 24
2. Syarat-syarat benda jaminan 26
3. Macam-macam Hak Jaminan Kebendaan.....28
3. Penjaminan Resi Gudang.....30
b. Ruang Lingkup Resi Gudang.....32
c. Manfaat Resi Gudang 33
d. Dasar Pencapaian Manfaat.....37
e. Penjaminan Resi Gudang.....38
BAB III.....41
A. Jenis Penelitian 41
B. Pendekatan Penelitian 41
BAB IV 47
A. Praktek Penjaminan Resi Gudang di Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan.....47
2. Praktik Sistem Resi Gudang di Kabupaten Pasuruan. 51
A. Penjaminan Resi Gudang Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Pasuruan. 55
BAB V.....62
A. Kesimpulan 62
B. Saran.....62

ABSTRAK

Siti Fatimatuz Zahro, 16220076, 2022. **Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Penjaminan Resi Gudang (Studi Di Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan),** skripsi, program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H, M.Hum.

Kata Kunci : *Pandangan MUI; Penjamin Resi Gudang; Resi Gudang.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penjaminan resi gudang menurutpandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kabupaten Pasuruan. Artikel ini merupakan hasil penelitian empiris, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Ketua MUI Kabupaten Pasuruan, KH. Nurul Huda dan pihak pengurus dan Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang.

Hasil pembahasan menunjukkan dua kesimpulan, yaitu MUI Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa penimbunan bahan pokok dengan tujuan memonopoli harga pasar dalam kitab *Bulughul Maram* disebut dengan *ikhtikar*, sedangkan hal tersebut tidak mengintepretasikan praktek Sistem resi Gudang, sehingga MUI Kabupaten Pasuruan tidak mengeluarkan fatwa larangan untuk sistem resi gudang. tidak ada fatwa yang melarang adanya sistem Resi Gudang karena Sistem Resi Gudang.

Gudang Sistem Resi Gudang di Kabupaten Pasuruan ditahun 2010 sempat hampir tidak berfungsi sebagaimana mestinya selama hampir 10 tahun. Hal tersebut dapat mengindikasikan kurangnya minat dari para petani Kabupaten Pasuruan terhadap sistem Resi Gudang sekalipun telah dilakukan sosialisasi dari pemerintah dan pihak pengelola gudang Sistem Resi Gudang. Selain itu, mayoritas petani Kabupaten Pasuruan berumur ≥ 50 tahun yang memeliki pemikiran sederhana, sehingga para petani dapat langsung menerima keuntungan secara langsung dengan mengesampingkan laba yang cenderung sedikit.

ABSTRAC

Siti Fatimatuz Zahro, 16220076, 2022. **The view of the Indonesian Ulema Council (Mui) on Warehouse Receipt Guarantee (Study in Pohgedang Village, Pasrepan District, Pasuruan Regency),** thesis, sharia economic law study program, sharia faculty, state Islamic university Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor : Dra. Jundiani, S.H, M.Hum.

Keywords: *MUI's view; Warehouse Receipt Guarantee; Warehouse Receipt.*

In writing this thesis, the author discusses the views of the Indonesian Ulema Council (MUI) on Guaranteeing Warehouse Receipts in Pohgedang Village, Pasrepan District, Pasuruan Regency by using Law no. 9 of 2011 concerning the Warehouse Receipt System as a source of law and embedding the Qur'an and hadith.

The formulation of the problem drawn from the background is how to guarantee warehouse receipts in Pohgedang Village, Pasrepan District, Pasuruan Regency? And how to guarantee warehouse receipts according to the view of the Indonesian Ulema Council (MUI) in Pasuruan Regency?

The type of research used is an empirical juridical research using a sociological juridical approach. Data collection was carried out by interviewing related parties such as the General Chairperson of the Pasuruan Regency MUI, the Warehouse Receipt Management Party, as well as the Guard Officer as well as the Warehouse manager.

The results showed that the Warehouse Receipt System in Pasuruan Regency was less effective due to the lack of interest of farmers, the majority of whom were aged 50 years, to put their harvests in the Warehouse Receipts warehouse, and prefer to sell directly to collectors, so that farmers can immediately receive profits directly. directly to the exclusion of profits that tend to be small. While the Regency MUI itself stated that the Warehouse Receipt system was allowed in practice because it did not violate religious rules and could bring goodness.

نبذة مختصرة

Siti Fatimatuz Zahro 2022 ، 16220076 .، **(MUI) وجهة نظر مجلس العلماء الإندونيسي** **Pasrepan ، مقاطعة Pohgedang الدراسة في قرية) بشأن ضمان استلام المستودعات** أطروحة ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية ،**(Pasuruan Regency،** الشريعة ، جامعة مولانا الإسلامية الحكومية مالك ابراهيم مالانج.

المشرف: Dra. Jundiani, S.H, M.Hum.

الكلمات الرئيسية: *عرض* MUI *مجلس العلماء الإندونيسي* (MUI) *؛ نظام استلام المستودعات*.؛

بشأن ضمان (MUI) في كتابة هذه الأطروحة ، يناقش المؤلف آراء مجلس العلماء الإندونيسي Pasuruan Regency، Pasrepan ، مقاطعة Pohgedang إيصالات المستودعات في قرية باستخدام القانون رقم. قانون رقم 9 لسنة 2011 بشأن نظام إيصالات المستودعات كمصدر للقانون ودمج القرآن والحديث.

، Pohgedang كيفية ضمان إيصالات المستودعات في قرية صياغة المشكلة من الخلفية هي ضمان إيصالات المستودعات وفقا لرأي مجلس وكيفية ؟Pasuruan ، مقاطعة Pasrepan مقاطعة في باسوروان؟ (MUI) العلماء الإندونيسي

نوع البحث المستخدم هو بحث قانوني تجريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي. تم جمع البيانات Pasuruan Regency من خلال إجراء مقابلات مع الأطراف ذات الصلة مثل الرئيس العام لـ .، وحزب إدارة استلام المستودعات ، بالإضافة إلى ضابط الحراسة وكذلك مدير المستودع MUI

أظهرت النتائج أن نظام استلام المستودعات في مقاطعة باسوروان كان أقل فاعلية بسبب عدم اهتمام المزارعين ، الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا ، بوضع محاصيلهم في مستودع إيصالات المستودعات ، ويفضلون البيع مباشرة لهواة الجمع ، بحيث يمكن للمزارعين الحصول على أرباح Regency MUI مباشرة مباشرة مع استبعاد الأرباح التي تميل إلى أن تكون صغيرة. بينما ذكرت نفسها أن نظام إيصالات المستودعات مسموح به عمليًا لأنه لا ينتهك القواعد الدينية ويمكن أن يجلب الخير.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris sehingga memberikan peluang yang sangat besar bagi penduduk Indonesia untuk bekerja atau melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, di dukung dengan kondisi wilayah Indonesia yang mempunyai daratan yang luas serta tanah yang subur, dan kaya dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, sehingga Indonesia juga dapat mencukupi kebutuhan pangannya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Usaha di bidang pertanian ini tidak terbatas pada profesi petani tetapi juga termasuk pengusaha yang masuk pada bidang pertanian yang pada umumnya termasuk dalam golongan pengusaha kecil dan menengah, akibat turunnya harga komoditas pada musim panen raya membuat para petani kesulitan dikarenakan mengalami permasalahan keterbatasan sumber modal untuk penanaman selanjutnya akibat anjloknya harga jual ketika panen. Kenyataan ini secara ekonomis sulit di mengerti, masyarakat bisa meraba adanya ketidak-serasian dalam pendistribusian komoditi di tataran bawah, terutama mekanisme pasar antara petani, pedagang, dan pemerintah. Terjadinya fluktuasi harga produk pertanian sering sulit dijelaskan berdasarkan teori ekonomi, sehingga pemerintah dan DPR mencoba mengatasi permasalahan ini melalui pendirian pasar lelang komoditas, kredit usaha rakyat, dan sistem resi gudang. Penerapan sistem resi gudang berdasarkan Undang-Undang No. 9Tahun 2011, mencoba memberikan solusi atas permasalahan kesulitan biaya pada masa panen yang umumnya menimpa petani kecil di Indonesia.

Dengan adanya sistem resi gudang diharapkan petani tidak terburu-buru menjual hasil panen, sebab mereka bisa menyimpan hasil panen di gudang terakreditasi yang ditunjuk pemerintah, dan dapat menjadikan dokumen resi gudang yang dimilikinya sebagai jaminan kredit bank.[1]

Pembiayaan usaha agribisnis melalui sistem resi gudang dapat diperoleh dari lembaga perbankan, lembaga keuangan nonbank, serta dari para investor yang berminat membeli produk derivatif resi gudang lewat bursa atau diluar bursa. Sistem resi gudang (*Warehouse Receipt System*) merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem resi gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem resi gudang juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Fleksbilitas resi gudang sebagai instrumen perdagangan dan instrumen pembiayaan yang secara jelas diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan dokumen penyerahan barang.

Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DESPERINDAG) Kabupaten Pasuruan mendukung terobosan inovasi dalam peningkatan perekonomian sektor pertanian melalui sosialisasi sistem resi gudang kepada para kelompok tani yang dilakukan di 4 kecamatan yakni Gondangwetan. Grati, Pandaan, dan Kecamatan Purwosari pada tahun 2017. Dalam sosialisasi

[1] Iswi Harianto dan serfianto, *Resi Gudang sebagai jaminan kredit & alat perdagangan,* (Jakarta :Sinar Grafika, 2010), 3.

tersebut bertujuan untuk memberikan informasi beserta pemahaman soal sistemresi gudang. Diantaranya tatacara penerbitan resi gudang, pendaftaran, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan penyimpanan hasil komoditi agro di gudang kepada para gabungan kelompok tani (gapoktan) diupayakan agar mereka memahami pentingnya menyimpan hasil pertanian digudang penyimpanan.

Namun dalam penerapannya, sistem resi gudang di Kabupaten Pasuruan ini kurang berkembang dan tidak berjalan dengan baik disebabkan karena kurangnya *antusiasme* petani belum begitu tinggi untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan untuk menunjang pendapatan dan peningkatan mutu hasil petanian, fakta tersebut diungkap oleh seorang pengurus gudang yang tidak pernah menerima hasil panen untuk diolah selama hampir 10 tahun. Selain itu, para petani merasa proses penjaminan resi gudang di perbankan cukup rumit, dan pencairan dana memerlukan waktu yang cukup panjang. Sehingga para petani lebih memilih menjual langsung hasil panennya pada agen pengepul yang masih berupa gabah. Dengan begitu, petani lebih cepat mendapatkan uang tanpa proses yang rumit. Meskipun keuntungan yang mereka dapat dari agen pengepul cenderung sangat murah.

Sedangkan maksud dalam sistem resi gudang ini untuk mengatur benda gerak yang disimpan didalam gudang dalam jangka waktu tertentu serta diperdagangkan secara umum. Berdasakan Permendag No.37 Tahun 2011 Pasal 3 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam rangka penerbitan dokumen resi gudang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memenuhi standar mutu tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing standar mutu.
2. Memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan.
3. Jumlah minimum barang yang disimpan di gudang, dalam hal ini tergantung pada kebijakan pengelola gudang. Misal, jagung yang disimpan minimum -/+ 20 ton untuk setiap resi gudang yang diterbitkan.

Dalam hal ini dapat di pahami bahwa sistem resi gudang seperti menimbun barang yang dapat disimpan didalam gudang memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan tertuang di pasal 3 Permendag No. 37 Tahun 2011, sedangkan menurut Islam apabila kita menyimpan barang pangan selama 40 hari maka dikatakan menimbun barang sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW :[2]

مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِيْنَ لَيلة فَقَدْ بَرِىءَ مِنَ الله وبَرِىءَ مِنْهُ

"Barang siapa menimbun barang pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah dari Allah dan Allah lepas darinya." (HR. Ahmad dan Al-Hakim).

Pada dasarnya Nabi melarang menimbun barang pangan selama 40 hari, karna biasanya pasar akan mengalami fluktuasi jika samapi 40 hari barang tidak ada dipasar karena di timbun, padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Oleh karena itu Islam melarang penimbunan harta dan sebaliknya.

Dari paparan diatas, penulis ingin menggali dan mengetahui lebih spesifik tentang praktek dilapangan tersebut, maka penulis melakukan penelitian skripsi berjudul "Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap praktek penjaminan

[2] Asy-Syaukani, Nailual al-Authar, *jilid V* (Beirut : Dar El Fikr, 1994), 309

resi gudang (Studi Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penjaminan resi gudang di Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana penjaminan resi gudang menurut pandangan MajelisUlama Indonesia (MUI) di Kabupaten Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana mekanisme penjaminan resi gudang di pasuruan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana penjaminan resi gudang menurutpandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di pasuruan!

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat penelitian yang akan di peroleh dari penelitianini, antaralain berikut penjelasannya :

1. Manfaat *Teoristis*

Diharapkan melalaui penelitian ini akan membantu proses pemebelajaran dan menambah wawasan keilmuan dan pemikiran serta sumbangan akademik kepada para akademisi didalam perkembangan keilmuan, terutama di dalam ilmu hukum diantaranya:

a. Dapat digunakan bahan *referensi* penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki topik yang serupa dengan

penelitian ini.

b. Dapat digunakan untuk mengembangkan keilmuan di bidang hukum jaminan maupun pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terutamayang berkaitan dengan resi gudang.

c. Menambah wawasan dan gambaran mengenai bagaimana praktek penjaminan resi gudang di pasuruan serta menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di wilayah tersebut?

2. Manfaat *Praktis*

a. Bagi Majelis Ulama Indonesia Pasuruan, diharapkan penelitian ini dapat membantu berbagi Informasi tentang hukum resi gudang.

b. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini menambah wawasan lebih luas mengenai pandangan Majelis Ulama Indonesia Pasuruan terhadap penjaminan resi gudang di pasuruan serta terealisasikan dengan baik kedepannya.

c. Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini menambah khazanah ilmu pengetahuan, melengkapi dan memberikan informasi mengenai pandangan MUI pasuruan terhadap penjaminan resi gudang dipasuruan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah secara garis besar dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis menyusunnya kedalam lima bab, yangmasing masing bab dibagi dalam sub-bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi awal permasalahan serta menjadi landasan dalam penulisan penelitian ini serta berisideskripsi pentingnya masalah yang akan di teliti, kemudian rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu beberapa permasalahan pokok yang hendak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya berisi tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini, kemudian di *definisi operasional* yang menjelaskan beberapa pengertian agar lebih mudah memahami makna dalam judul skripsi ini. Setelah itu berisikan tentang sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah di dalam melakukan penulisan penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisikan penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai pembeda penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian selanjutnya membahas kajian pustaka dimana dalam bagian ini membahas tentang teori teori yang berkaitan dengan praktek penjaminan resi gudang serta pandangan majelis ulama Indonesia terhadap resi gudang yang diitujukan untuk menganalisis data atau penemuan yang baru dalam masyarakat untuk mempraktekkan fasilitas yang telah di sediakan pemerintah.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab tiga ini berisi tentang metodologi dalam melakukan penelitian iniyang selanjutnya berisikan tentang jenis penelitian dimana

penelitian ini bersifat *empiris*, pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, selanjutnya lokasi penelitian ini bertempat di Desa Pohgedang, Kecamatan Pasrepan , Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya berisikan tentang jenis dan sumber data dimana sumber data yang di peroleh dalam penelitian ini di dapatkan dengan cara wawancara langsung kepada para pihak yang terlibat. selanjutnya berisikan tentang metode pengumpulan data, dimana dalam pengumpulan data penelitian inimenggunakan tekhnik turun langsung ke lokasi penelitian, selanjutnya mengenai metode pengelolaan data dimana data yang di peroleh dari lapangan kemudian diolah dengan cara analisis, metode penelitian ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, agar dihasilkan penelitian yang runtut dan dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan yang di harapkan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian serta pembahasan. Dalam penelitian ini, pada bagian awal akan dibahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian dimana dalam penelitian ini bertempat di Desa Pohgedang, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya membahas mengenai observasi tentang praktek penjaminan resi gudang dalam pandangan majelis ulama indonesia serta bagaimana pelaksanaan resi gudang di desa tersebut, serta pada bab ini akan disajikan data data hasil wawancara dan *study literature*, yang tentu saja akan menjawab

masalah masalah yang telah dirumuskan.

Bab V Penutup

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan. serta saran dimana dalam kesimpulan ini berisikan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini.

F. Definisi Opsserasional

Di dalam judul skripsi yang telah penulis ajukan ialah pandangan majelis ulama indonesia (MUI) terhadap praktek penjaminan resi gudang (Studi Desa Pohgedang Kecamatan Paserpan Kabupaten Pasuruan) memiliki tiga definisi operasional. untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini maka tiga definisi ini akan dijelakan oleh penulis sebagai berikut :

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga independen di Indonesia telah memberikan rekam jejak dengan cara melahirkan fatwa-fatwa yang dapat digunakan oleh masyarakat Islam Indonesia sebagai pedomanan untukkehidupan dari faktor sosial dan budaya yang mengitarinya.s
2. Penjaminan : sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang sesuai dengan nilai jaminan. Jaminan atas resi gudang sebagai hak kebendaan yangmemiliki sifat *droit de sult* (hak yang mengikuti) artinya benda tersebut selalu mengikuti bendanya dimanapun barang itu berada.
3. Sistem Resi Gudang : adalah berdasarkan Pasal 1 Nomor 2 Undang-

Undang 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, yang dimaksud dengan Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengolahan gudang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. **Karya Khoirul Hidayah, Iffaty Nasy'ah, dan Jundiani, 2019, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "*Warehouse Receipt System Regulation in Indonesia : Is It Beneficial for Small Farmer?*"** Penelitian ini hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosio-yuridis dengan mendeskripsikan implementasi kredit usaha tani melalui sistem resi gudang, mendeskripsikan pemanfaatan sistem resi gudang oleh petani di Kabupaten Malang, kemudian dianalisis dengan menggunakan regulasi resi gudang di Indonesia dan teori efektivitas hukum. Hasil evaluasi penerapan peraturan sistem resi gudang belum dapat merealisasikan tujuan dari undang-undang tentang sistem resi gudang yaitu memberikan akses yang mudah, terjangkau, dan cepat kepada petani dalam mendapatkan permodalan.
2. **Skripsi karya Imam wahyudin, 2017, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "Penyimpanan hasil tani di gudang dalam rangka untuk mendapatkan jaminan resi gudang tinjauan maqashid syari'ah,"** Penelitian ini bersifat pada penelitian hukum normatif dalam tinjauan hukum islam terhadap resi gudang sebagai jaminan. Praktek penyimpanan resi gudang yang dilakukan oleh petani untuk melindungi para

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Khoirul Hidayah, Iffaty Nasy'ah, dan Jundiani, 2019, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	*Warehouse Receipt System Regulation in Indonesia : Is It Beneficial for Small Farmer*	Penerapan peraturan sistem resi gudang belum dapat merealisasikan tujuan dari undang-undang tentang sistem resi gudang Yaitu memberikan akses yang mudah, terjangkau, dan cepat kepada petani dalam mendapatkan permodalan	Persamaan : Penelitian ini Bersifat Empiris Membahas jaminan resi gudang yang masih belum Terealisasikan resi gudang di kabupaten malang. Perbedaan : Penelitian ini Tentang Jaminan sistem resi Gudang dengan obyek yang berbeda.
2.	Imam Wahyudin, 2017, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Penyimpanan hasil tani di gudang dalam rangka untuk Mendapatkan jaminan resi gudang tinjauan Maqashid syari'ah	Penyimpanan menggunakan sistem resi Gudang Termasuk Maslahah doruriyah sebab apabila tidak terpenuhinya kebutuhan petani untuk bisa melakukan tanam kembali.	Persamaan : Penelitian ini Membahas jaminan resi gudang. Perbedaan : Penelitian ini Merupakan Normatif yang merajuk pada tinjauan Maqashid syariah atau hukum islam.
3.	Dara Mailani, 2018, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,	Resi Gudang sebagai agunan Dalam Pembiayaan komoditi Timah (Study atas Pembiayaan antara PT. Panca Mega Persada Dengan PT. Bank Syariah Mandiri)	Pembiayaan timah yang dilakukan PT. Panca Mega Persada Dengan PT. Bank Syariah Mandiri menggunakan Akad musyarakah dengan skema musyarakah revolving, maka	Persamaan : Penelitian Empiris Karena penelitian ini Membahas resi gudang Sebagai agunan yang Dilakukakan oleh Bank Syari'ah Mandiri.

			ketentuan dalam akad tersebut diatur pada fatwa DSN MUI No. 55 Tahun 2007 Tentang Pembiayaan Rekening koransyariah Musyawarah dan Fatwa No. 8 tahun 2000 Tentang pembiayaan Musyarakah	Perbedaan : Penelitian ini Tentang Jaminan sistem resi Gudang Dengan obyek yang berbeda**.**
4.	Lutfi Zulkarnain, Vol. 5. No.1, April, 2017, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI	Analisis Transaksi Resi Gudang Dan Potensi Pengembangannya Ke Unit Syariah	Mekanisme penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam Sistem Resi Gudang (SRG), adapun surat bukti kepemilikan barang yang disimpan di Gudang diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti.	Persamaannya adalah pada topik yang diambil adalah analasis tentang mekanisme dan deskripsi tentang resigudang secara mendalam. Sedangkan perbedaannya adalah pada tujuaanya, pada jurnal ini menitik beratkan pada mekanisme fungsi resi gudang pada ranah perbankan.

3. tengkulak yang memanfaatkan keadaan ketika harga hasil panen turun drastis. dalam penelitian ini penulis melihat dari kegunaan resi gudang maka jaminan resi gudang ini termasuk maslahah dhuroriyah.

4. Skripsi karya Dara Mailani, 2018, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul "Resi Gudang sebagai agunan dalam

pembiayaan komoditi Timah (Study atas pembiayaan antara PT. Panca Mega Persada Dengan PT. Bank Syariah Mandiri)". Skripsi ini membahas tentang resi gudang sebagai agunan dalam pembiayaan bank syariah mandiri yaitu pembiayaan komoditi timah di dunia yang cenderung menurun serta kedudukan para pihak dalam pembiayaan komoditi timah dengan aguananresi gudang pada antara PT. Panca Mega Persada Dengan PT. BankSyariah Mandiri.

5. **Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Karya Lutfi Zulkarnain, Vol. 5. No.1, April**, **2017**, **Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI**. "**Analisis Transaksi Resi Gudang Dan Potensi Pengembangannya Ke Unit Syariah".** Pada jurnal ini membahas mengenai tentang mekanisme penerbitan, transfer, penyelesaian janji, dan resi gudang dan faktor-faktor yang mempengaruhi transaksi resi gudang. sehingga titik beratnya memang lebih pada perbankan syariah.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan peneltian terdahulu

1. Kajian Pustaka

6. Fatwa Majlis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi yang dapat memberikan nasihat dan saran mengenai masalah hukum, keagamaan dan sosial kemasyarakatan, melalui produknya bernama fatwa. Sementara itu, fatwa MUI merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan umat

Islam. Meskipun fatwa MUI bukan masuk dalam kategori hukum positif, dan tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa, penegakannya tidak boleh menggunakan aparatur Negara seperti institusi kepolisian dan kejaksaan, serta tidak diperkenankan dengan cara-cara yang memaksakan kehendak, kecuali apabila materi fatwa MUI jika telah diadopsi ke dalam bentuk Peraturan beruapa Undang-undang ataupun Peraturan Daerah.

Pada dasarnya isi dan materi fatwa MUI hanya sebatas atau merupakan pendapat semata, yang tidak ada sifat mengikat secara hukum bahkan juga tidak mengikat bagi umat Islam itu sendiri, dan tidak dapat diterapkan secara memaksa, apalagi menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan sanksi dalam tindak pidana. Meskipun fatwa MUI tidak sama posisinya dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara, namun fatwa MUI bisa atau dapat memiliki kekuatan mengikat setelah terlebeih dahulu ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan. Faktanya fatwa-fatwa yang diproduk oleh MUI telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum Indonesia, baik dalam bentuk hukum pidana maupun perdata.

Eksistensi fatwa MUI telah menjadi bagian terpenting dalam sistem hukum nasioanl dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan salah satu dari the living lawnya adalah hukum Islam. Menjadi penyambung aspirasi bagi penganut agama islam di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, kedudukan fatwa MUI tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal tersebut tersirat dalam Undang - Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan yang tidak menyebutkan fatwa MUI dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh seluruh warga Indonesia.

2. Kedudukan Fatwa MUI di Indonesia.

3. Fatwa MUI dan Urgensinya

Secara terminologi (bahasa) Ibnu Manzhur menjelaskan ini adalah bentuk mashdar dari fatwa yang bermakna muda, baru, penjelasan dan penerangan.[3] Secara etimologi, menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafi) baik secara perorangan atau kolektif. Diantara ciri fatwa adalah:[4]

1. Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa.
2. Fatwa sebagai jawaban hukum tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (mustafti), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

Fatwa dapat dikeluarkan baik diminta maupun tidak. Tergantung pertimbangan para mufti dalam melihat perkembangan budaya dan sosial di masyarakat. Dikarenakan permasalahan sosial dan budaya yang kian kompleks setiap harinya yang kerap melahirkan gesekan dan pendapat umat yang beragam. Maka fatwa dibutuhkan untuk menstabilkan itu semua dan biasanya hanya berlaku untuk wilayah tertentu saja. Dasar hukum yang digunakan

[3] Ma'ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam (Jakarta: ELSAS, 2008), hlm. 19.
[4] Ma'ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam (Jakarta: ELSAS, 2008), hlm. 20.

adalah al-Quran, Hadist dan ijtihad melalui ijma' dan qiyas. Dan orang yang memberi fatwa disebut mufti. Seorang mufti memiliki pemahaman tauhid yang baik dan bertaqwa kepada Allah, memilki sifat wara', secara keilmuan mereka harus menguasai semua bidang keislaman baik dari ilmu al-Quran, Hadits, ushul fiqh, fiqh, bahasa arab dengan berbagai cabangnya dan pendapat ulama-ulama mazhab terdahulu.

Fatwa mulai mencuat setelah wafatnya Rasulullah Shollalhu alalihi wasallam. Para sahabat Rasulullah, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in menjadi tempat bagi umat untuk bertanya setiap permasalahan hukum Islam. Mereka berperan sebagai mujtahid yang menentukan hukum Islam berdasarkan hasil ijtihad. Namun, ada perbedaan antara ijtihad dan fatwa. Ijtihad mengacu kepada para cendekiawan yang mencari pendapat mengenai penerapan hukum. Sedangkan fatwa mengacu pada peran sosial seorang mujtahid sebagai konsultan dalam perkara hukum, hampir mirip dengan peran qadhi atau hakim. Saat itu, belum terdapat lembaga fatwa yang resmi. Masyarakat mengenal mufti sebagai perorangan yang dipercaya seperti yang terkenal dari kalangan tabi'in adalah Ibrahim an-Nakh'î (wafat 96 H) dan Atha' bin Abi Rabah (wafat 115 H).[5] Kemudian pada masa Dinasti Mamluk, seorang mufti dari setiap mazhab dilibatkan dalam proses pertimbangan pengadilan di ibukota provinsi. Inilah pertama kali mufti diikutsertakan dalam lembaga negara yang resmi.[6] MUI

[5] Musthafa Al-Zarqa, Fatawa Musthafa Al-Zarqa, Diedit oleh Muhammad Ahmad Makki (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), hlm. 37.
[6] Afriza Hanifa, "Fatwa Dalam Lintasan Sejarah (1)," diakses 18 Juli 2017, http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/13/01/08/mgabz3-fatwa-dalam-lintasan-sejarah-1.

adalah sebuah lembaga yang mewadahi ulama, zu'ama dan cendekiawan Islam di Indonesia. MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Tujuan didirikan MUI tercantum dalam Munas III yang berlangsung pada 23 Juli 1985, Pasal 3 Pedoman Dasar MUI disempurnakan menjadi: "MUI bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhoi oleh Allah SWT dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.[7]

MUI berdiri pada fase kebangkitan bangsa pasca 30 tahun Indonesia merdeka. Pada masa ini masyarakat Indonesia dihadapkan pada perkembangan sains dan teknologi serta peninggalan budaya kolonial barat yang dapat meruntuhkan religiusitas masyarakat dan membiaskan peran agama dalam kehidupan umat. Disisi lain keberagaman umat dalam pemahaman keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan pada aspirasi politik seringkali melahirkan fanatisme yang dapat menjadi pemicu yang melemahkan persatuan bangsa.

Kehadiran MUI sebagai organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi demi kebersamaan umat Islam. MUI juga menjadi penghubung antara ulama dan umara dalam usaha bersama mensukseskan pembangunan nasional, nasehat dan fatwa yang dikeluarkan terkait masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada baik untuk umat maupun pemerintah guna menciptakan ukhuwwah Islamiyah dan kerukunan

[7] Nafis MC, Teori Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 77.

umat beragama.

Selain fatwa, MUI juga mengeluarkan pendapat keagamaan terhadap kasus tertentu. Kedudukan pendapat dan sikap keagamaan dalam kelembagaan MUI merupakan keputusan yang paling tinggi. Pendapat dan sikap keagamaan lebih tinggi kedudukannya dari fatwa, dimana fatwa ditetapkan atau diputuskan oleh komisi fatwa sementara pendapat dan sikap keagamaan ditetapkan oleh semua komisi-komisi yang ada di MUI, termasuk komisi fatwa.[8] Pendapat keagamaan ini mulai masyhur dikalangan masyarakat saat kasus penistaan agama oleh Ahok terjadi diakhir tahun 2016. Produk ini biasanya keluar, bila urgensi masalah yang dibahas sangat serius dan memiliki dampak nasional.

Secara umum, urgensi fatwa adalah untuk menjaga umat Islam agar prilakunya tidak keluar dalam koridor hukum Islam ketika menghadapi adanya perubahan sosial dan budaya dimasyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan MUI untuk menciptakan masyarakat yang aman dan harmonis sesuai dengan dasar Negara Indonesia yaitu pancasila. Namun dalam perjalanannya fatwa-fatwa MUI mulai bergesekan dengan berbagai macam kepentingan, gesekan tersebut kerap terjadi dengan program pemerintah, kepentingan bisnis, budaya agama lain hingga paham-paham yang tidak sejalan dengan landasan sosial budaya Islam.

Kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infra struktur ketatanegaraan, sebab

[8] Syahrul Ansyari, diakses 20 Juli 2017, https://www.viva.co.id/berita/nasional/845364-muipendapat-dan-sikap-keagamaan-lebih-tinggi-dari-fatwa.

MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.[9] pendapat tersebut dikemukakan Ainun Najib, Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ibrahimy.

Sudut konstitusi dan hukum, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum. Fatwa itu tidak lebih dari pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti.[10] Dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif. Bahwa ada orang Islam yang mau melaksanakan fatwa juga dapat digunakan sebagai kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum.

[9]Ainun Najib, "Fatwa Majlis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif", *Media Indonesia,* Hal. 375 http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/lisan/article/
[10] Moh. Mahfud MD, "Fatwa MUI dan Living Law Kita", *Media Indonesia.*

Dihadapan pengadilan, fatwa MUI dijadikan sebagai keterangan, atau pendapat ahli, bahkan doktrin sehingga dapat memberikan penguatan atau bahkan pembuktian dalam kasus konkret-individual (*in concreto*). Bukan sebagai peraturan yang abstrak-umum (*in abstraco*).[11]

Meski posisi hukum fatwa tidak mengikat, beberapa pengaruhnya cukup signifikan seperti keterlibatan masyarakat dalam program KB, pengembangan keuangan syariah, dan koreksi terhadap aqidah ummat saat menghadapi natal, penentuan tanggal puasa dan lebaran, serta banyak hal lain yang bergantung pada fatwa MUI.

4. Peran dan Kedudukan MUI dalam Mengeluarkan Fatwa Di Indonesia.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam, Indonesia memang memerlukan wadah bagi para ulama atau tokoh agama yang memahami secara mendalam tentang keislaman dan berkonsolidasimengeluarkan fatwa-fatwa ijtihad agar islam dapat berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Perubahan sosial sebagai hasil dinamika budaya sering menimbulkan gesekan di masyarakat. Islam sebagai agama universal dengan panduan spesifik berdasarkan Quran dan hadis memerlukan peran ulama untuk menerjemahkan transformasi sosio-kultural dalam bentuk fatwa. Namun juga perlu diingat pula bahwa Indonesia bukanlah negara Islam, dimana agama lain hidup berdampingan, bersama, dan bersatu menjadikan negara harmoni dengan keberagaman. MUI berdiri di tengah itu, antara spiritualisme dan nasionalisme.

[11] Moh. Mahfud MD, "Fatwa MUI dan Living Law Kita", *Media Indonesia*

Peran MUI di dalam bidang agama dan politik itu hendaklah selalu selaras dengan tujuan-tujuan pembentukan negara Indonesia, sehingga MUI amatlah berperan dalam menjaga konsep awal Islam yang membawa nilai-nilai perdamaian, toleransi, nasionalisme, persatuan, keadilan, demokrasi, HAM, dan apabila perlu MUI dapat memurnikan kembali ajaran Islam agar agama Islam terlepas dari kepentingan-kepentingan politik praktis, ataupun hanya digunakan para politisi partai agar mendapat simpati politik.[12]

Seperti petuah K.H. Hasyim Asyari bahwa dakwah agama dan spirit nasionalisme itu saling mendukung, ataupun kutipan pidato M. Yamin bahwa Pancasila dan Al-Qur'an itu tidak pernah bertentangan. Oleh sebab itu, di dalam konsep Indonesia yang modern, MUI diharapkan menjadi jembatan penenang dan arif bijaksana dalam menghadapi ketegangan rasa di antara masyarakat Indonesia.

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, MUI merupakan sebuah lembaga agama berbadan hukum, sehingga secara hukum nasional, kedudukan MUI itu sejajar dengan lembaga-lembaga agama lainnya, seperti NU, Muhammadiyah, dan KWI (Konferensi Waligereja Indonesia).[13] Namun, unsur-unsur sejarah yang telah dijelaskan sebelumnya membentuk MUI sebagai sebuah lembaga agama

[12]Jeane Francoise, Pemikiran Politik Islam Modern- PEran Majlis Ulama Indonesia, The 1st 11 UICIHSS, (2017) 405. 34-PEMIKIRAN-POLITIK-ISLAM-MODERN.pdf(d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net)
[13] M. sya'roni rofii, *Peran MUI dalam Demokrasi Indonesia, vol. 17, no. 1 (2019), h.64*

istimewa yang menampilkan diri sebagai perwakilan mayoritas Islam Sunni Indonesia yang mampu membuat fatwa dan memberikan pandangan Islami mewakili mayoritas umat Muslim Indonesia.

Begitu pula dengan undang-undang pemerintah yang dibuat demi kemajuan bangsa Indonesia seperti Undang-Undang No. 9 Tahun 2011tentang Sistem Resi Gudang. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum terutama bagi petani di bidang perkembangan ekonomi Indonesia. Hal tersebut juga berkaitan dengan maslahah mursalah jika ditinjau menurut hokum islam. Dalam system yang terhitung baru untuk mengikuti modernisasi tersebut, MUI sesuai dengan perannya yakni mengkaji system tersebut dan dilakukannya istinbat untuk mengeluarkan fatwa pendukung bagi tatanan baru tersebut. Demikianlah agar MUI sebagai perwakilan kaum muslim yang sekaligus warga Indonesia dapat mengikuti perkembangan disystem di negaranya. Sehingga agama dan negera dapat berjalan beriringan mengikuti perkembangan zaman.

MUI secara *de facto* menjadi pemimpin di antara lembaga-lembagaIslam lainnya untuk dapat bersama-sama membela kaum *les misérables* dan aktif bersama Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dalam mewujudkan perdamaian antarumat dan toleransi antar umat beragama.[14] Inilah restrukturisasi organisasi

[14]Jeane Francoise, *Pemikiran Politik Islam Modern- PEran Majlis Ulama Indonesia*, The 1st UICIHSS,

MUI yang perlu dituangkan dengan jelas dan jernih ke dalam visi dan misinya, sehingga fatwa-fatwa yang dihasilkan mencerminkan karakter ulama Nusantara dengan landasan Islam Nusantara yang mengandung nilai- nilai perdamaian, toleran, nasionalis, dan modern.

7. Hukum Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yaitu "*zekerheidesstelling"* atau "*Security of Law*" dalam Bahasa Inggris, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada debitur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman/utang yang diterima oleh dibitur terhadap krediturnya.[15]

Kata "jaminan" tercantum dalam Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 8 Undang-Undang tentang Perbankan. Dalam perpektif hukum perbankan, istilah "jaminan" ini dibedakan dengan istilah "agunan". Dibawah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan, tidak dikenal istilah "agunan" yang ada istilah "jaminan". Sementara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

(2017) 405. 34-PEMIKIRAN-POLITIK-ISLAM-MODERN.pdf (d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net

[15] Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta : UII Publisher. 2017. 4

Tahun 1998, memberi pengertian yang tidak sama dengan istilah "jaminan" menurut undang-undang Nomor 14 Tahun 1967.[16]

Dalam Hal ini, penjelasan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, menyatakan sebagai berikut :

"Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit ataupembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penelitian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur."

Agunan adalah Jaminan tambahan yang diserahkan nasabahdebitur kepada bank dalam rangka memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kredit berdasarkan Prinsip Syari'ah.[17] Dalam hal ini berarti, istilah "agunan" merupakan bagian dari istilah "jaminan". Serta arti jaminan lebih luas daripada agunan.

Jaminan juga merupakan perjanjian penyerta atau sering

---

[16] Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 66

[17] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pelaksanaan Undang-Undang omor 7 Tahun 1992, sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangjaminan*, Pasal 1 ayat 23

disebut Perjanjian *Accesoir* dalam Hukum Perdata, dimana perjanjian penyerta yang mengikuti perjanjian pokoknya, dalam hal ini perjanjian jaminan merupakan perjanjian penyerta dari perjanjian hutang/kredit sebagaiperjanjian pokoknya.

Barang jaminan tidak serta merta berpindah kepemilikan menjadi milik debitur sekalipun kreditur tidak dapat memenuhi piutangnya, namun akan di jual melalui lelang terlebih dahulu, kemudian hasilnya dijadikan pelunasan hutang. Apabila terdapat kelebihan hasil lelang untuk memenuhi piutangnya, maka sisanya akan dikembalikan pada kreditur. Namun semua itu tidaklah mutlak, melainkan sesuai kesepakatan antara debitor dan kreditor.

Kegunaan Jaminan dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank/kreditur untuk mendapatkan pelunasan agunan, apabila debitur melakukan cidera janji.
b) Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya/proyeknya, dengan merugikan diri sendiri, dapat dicegah.
c) Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, misalnya dalam pembayaran angsuran pokok kredit tiap bulannya.

2. Syarat-syarat benda jaminan

Syarat-syarat benda jaminan yang harus dipenuhi yaitu :

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya.
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usaha.
3. Memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya penerima (pengambil) kredit.[18]

Selain itu, jika mempertimbangankan Pasal 8 UU Perbankan yang menyatakan bahwa jaminan adalah untuk meyakinkan kreditor atas kemampuan debitor dalam mengembalikan pinjamannya. Maka ada dua factor yang mendasari persyaratan jaminan, yakni *secured* dan *marketable*.

a) *Secured*, artinya jaminan kredit mengikat secara yuridis formal sehingga apabila suatu hari nanti nasabah debitur melakukan wanprestasi (cedera janji), maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.
b) *Marketable*, artinya bila jaminan tersebut hendak dieksekusi, dapat segera dijual atau diuangkan untuk

[18] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 21-27

melunasi seluruh kewajiban debitur.

3. Macam-macam Hak Jaminan Kebendaan

1. Jaminan Fidusia

   Pada umumnya yang dapat menjadi obyek fidusia adalah benda- benda bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia.

2. Hipotik

   Sebelum lahirnya hak tanggungan, maka jaminan atas tanah diberikan dengan jalan memberikan hipotik, yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , buku kedua. Stetlah berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, maka yang berlaku terhadap jaminan atas tanah adalah Hak Tanggungan itu sendiri. Karena itu, sejauh yang menyangkut dengan hak atas tanah serta benda yang berada diatas tanah, hipotik tidak berlaku lagi. Hipotik tersebut masih tetap berlaku tetapi tidak diobjekkan tanah dan benda diatasnya.

3. Hak Tanggungan

   Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas hak tanah yang dimaksudkan sebagai pelunasan hutang tertentu. Yang diberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu (kreditur pemegang hak tanggungan) dibandingkan dengankreitur-kreditur lainnya.

4. Resi Gudang

Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengolahan Gudang. Resi Gudang merupakan alas hak atas barang yang bisa dijadikan agunan. Dalam pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 9 Yahun 2011. Dokumen Resi Gudang harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a) Judul Resi Gudang
b) Jenis Resi Gudang
c) Nama dan alamat pihak pemilik barang.
d) Lokasi gudang tempat penyimpanan barang
e) Tanggal Penerbitan
f) Nomor Penerbitan
g) Waktu jatuh tempo
h) Deskripsi barang
i) Biaya Penyimpanan
j) kode pengaman
k) Kop surat pengolah gudang
l) Tanda tangan pemilik barang dan tanda tangan pengolah gudang.

Mengenai Jenis Resi Gudang yang berlaku di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang SistemResi Gudang, ada 2 macam jenis Resi Gudang, yaitu :

1) Resi Gudang dalam Bentuk Warkat

Yaitu surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikatbaik atas nama maupun atas perintah. Resi Gudang dalam bentuk warkat terdiri dari.

a) Resi Gudang Atas Nama, yaitu Resi Gudang yang mencantumkan nama pihak yang erhak menerima penyerahan barang.

b) Resi Gudang Atas Perintah, yaitu Resi Gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerimapenyerahan barang.

2) Resi Gudang dalam Bentuk tanpa Warkat.

Yaitu surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis.

3. Penjaminan Resi Gudang

a. Pengertian Resi Gudang

Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yangdisimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelolah gudang. Hal tersebut tertuang dalam UU No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang Pasal 1 angka 2. Tujuan diberlakukannya undang-undang ini untuk memberikan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kepastian hokum, melindungi masyarakat dan memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan.[19] Dalam UU Resi Gudang tersebut juga menyebutkan bahwa setiap

[19] Ninis Nugraheni, *Hak Jaminan atas Resi Gudang*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka. 2021, 3

pemilik barang yang menyimpan barang di gudang berhak memperoleh Resi Gudang (Pasal6 ayat 1).

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pada tahun 2008 membangun Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai bentuk kepedulian pemerintah atas kebutuhan modal dan resiko yang dihadapi petani. Sistem Resi Gudang merupakan kelembagaan alternatif bagi petani karena menjadi instrumen manajemen resiko (tunda jual, lindung nilai dan jamin harga). Petani mendapatkan harga yang lebih baik karena menunda jual, mendapatkan kepastian kualitas dan kuantitas atas komoditas yang disimpan serta mendorong berusaha secara berkelompok sehingga memperkuat *bargaining position* petani.

Selain menunda jual, petani juga mendapatkan manfaat pembiayaan melalui Resi Gudang yaitu 70 persen dari nilai barang yang disimpan. Resi Gudang bersifat negotiable (dapat di- perdagangkan) dalam sistem pembiayaan perdagangan serta dapat dipergunakan sebagai jaminan (collateral) untuk mem-fasilitasi pemberian kredit (Bappebti, 2017). Tahun 2017, gudang SRG di Indoneia telah tersebar di 27 provinsi dan di 124 kabupaten yang terdiri dari 59 gudang swasta dan 127 gudang pemerintah (Bappebti, 2017).[20]

[20] Kuemala Fadhiela, Dwi Rachmina, dan Ratna Winandi, "Biaya Transaksi dan Keuntungan Petani pada Sistem Resi Gudang Kopi Arabika Gayo di Kabupaten Aceh Tengah", *Jurnal Agribisnis Indonesia,* No. 1(2018). 50

Pengelolah gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya (Pasal 6 ayat 2). Dalam hal Resi Gudang hilang atau rusak, pengelolah gudang wajib menerbitkan Resi Gudang pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan resi gudang yang digantikan. (Pasal7 ayat 5).

Pengalihan Resi Gudang atas nama yang dilakukan dengan akta autentik atau akta notaris (Pasal 8 ayat 1), sedangkan peralihan Resi Gudang atas perintah dilakukan dengan endosemen yang disertai dengan penyerahan dokumen Resi Gudang (Pasal 8 ayat 1). Pengalihan Resi Gudang dapat terjadi karena pewarisan, hibah, jual beli, dan/atau sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang termasuk pemilikan barang karena pembubaran badan usaha yang semula merupakan pemegang Resi Gudang (Pasal 11). ResinGudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang (Pasal 4 ayat 1).[21]

b. Ruang Lingkup Resi Gudang

Ruang lingkup Resi Gudang didalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 sebagai berikut :

1) Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh pengelola gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas

[21] Iswi Hariani, dan Serfianto, *Resi Gudang sebagai jaminan kredit & alat perdagangan,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hal 7-8

Sistem Resi Gudang.

2) Derivatif Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Bank, Lembagakeuangan NonBank, dan pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Resi Gudang.
3) Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.
4) Penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dilaksakan oleh pusat Registrasi Resi Gudang yang mendapat persetujuan Badan Pengawas.
5) Badan Pengawas Sistem Resi Gudang menetapkan Pusat Registrasi Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi2221

c. Manfaat Resi Gudang

Pemberlakuan Sistem Resi Gudang mempunyai tujuan yang bersifat umum sebagaimana dijelaskan di atas, juga memiliki manfaat yang bersifat khusus yang dapat dirasakan oleh para pihak terkait, yaitu petani, lembaga keuangan bank dan nonbank, pemerintah, masyarakat desa, para investor (pemilik modal) di pasar komoditi bejangka, Pedagang di pasar lelang Komoditas dan lembaga yang terkait dengan Resi

[22] Iswi Hariani, dan Serfianto, *Resi Gudang sebagai jaminan kredit & alat perdagangan,* (Jakarta :Sinar Grafika, 2010) hal 14

Gudang.

Penerapan Sistem Resi Gudang juga dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1) Membantu petani kecil mengatasi persoalan kesulitan biayapascapanen.
2) Membebaskan petani/nelayan kecil dari jerat para tengkulak danrenternir.
3) Menambah penghasilan petani kecil dengancara menjual hasilpanen pada saat harga pasaran sedang tinggi.
4) menjaga stabilitas harga komoditi pertanian / perkebunan / perikanan.
5) Menambah jenis jaminan atau agunan kredit.
6) Mempermudah transaksi perdagangan komoditas agrobisnis.
7) Memperbanyak nilai dan volume transaksi pedagangan melalui kegiatan jual-beli produk derivatif Resi Gudang melalui bursa dan/atau di luar bursa.
8) Mempermudah dan memperbaiki sistem pemantauan stok komoditas nasional.
9) Memperbaiki kualitas barang komoditas agribisnis untuk tujuanekspor.
10) Mendorong petani untuk memperbaiki kualitas hasil panen sesuai standar.
11) Mendorong tumbuhnya lebih banyak gudang terakreditasi di sentra produksi.

12) Memajukan sektor perekonomian pedesaan dan perekonomian kerakyatan.
13) Memberdayakan sektor usaha mikro, usaha kecil, dan petani/ nelayan dari kecil memajukan perekonomian nasional secara umum.[23]

Penerapan Sistem Resi Gudang di Indonesia menurut Badan Pengawas Perdagangan berjangka Komoditi (Bappebti), dapat bermanfaat bagi petani, dunia usaha, perbankan, dan pemerintah. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut :

1) Keterkendalian dan kestabilan harga komoditi. Sistem ini bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar, melalui fasilitas penjualan sepanjang tahun.
2) keterjaminan modal produksi. Pemegang komoditi mempunyai modal usaha untuk produksi berkelanjutan karena adanya pembiayaan dari lembaga keuangan.
3) Keleluasaan penyaluran kredit bagi perbankan. Dunia perbankan nasioanal memperoleh manfaat dari terbentuknya pasar bagi penyaluran kredit perbankan. Sistem Resi Gudang di banyak negara dianggap sebagai instrumen penjaminan kredit tanpa resiko.
4) Keterjaminan produktivitas. Jaminan produksi komoditi menjadi lebih pasti karena adanya jaminan modal usaha

[23] Iswi Hariani, dan Serfianto, *Resi Gudang sebagai jaminan kredit & alat perdagangan,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hal 18-19

bagi produsen/petani.

5) Keterjaminan bahan baku industri. Sistem Resi gudang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemasaran dan sistem industri yang dikembangkan negara tersebut. Sistem Resi Gudang telah terbukti dan mampu meningkatkan efisiensi sektor agrobisnis dan agroindustri, karena baik produsen maupun sektor komersial terkaitdapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi untuk menjadi produk yang dapat di perjualbelikan secara luas.

6) Efisiensi logistik dan distribusi. Sebagai surat berharga, Resi Gudang dapat dialihkan atau diperjualbelikan oleh pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga, baik dipasar yang terorganisir (bursa) atau di luar bursa.

7) Kontribusi fiskal. Melalui transaksi-transaksi Resi gudang, Pemerintah memperoleh manfaat fiskal yang selama ini bersifat potensial.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa manfaat Sistem Resi Gudang sangat luas, tidak hanya menyangkut bidang hukum, tetapi juga bidang ekonomi, dan bidang sosial berupa pemberdayaan masyarakat kecil di pedesaan. Pemberlakuan Sistem resiGudang juga diyakini dapat menciptakan sistem perdagangan komoditas pertanian/ perkebunan/ perikanan yang lebih efisien dan efektif, yang pada

akhirnya dapat mendorong peningkatan kualitas produk ekspor dan peningkatan nilai ekspor komoditas agribisnis Indonesia dipasar global. Hal inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah.[24]

d. Dasar Pencapaian Manfaat

Untuk mewujudkan dasar-dasar pencapaian manfaat (means to end goal) Sistem Resi Gudang yang mampu secara optimal mendorong laju pembangunannasional, diperlukan upaya menyeluruh, terintegrasi, dan terakselerasi oleh segenap stakeholders perekonomian Indonesia, maka dasar-dasar pencapaian manfaat Sistem Resi Gudang tersebut meliputi :

1) Terbangunnya fungsi dan mekanisme pasar yang maksimal atas perdagangan komoditi/produk pertanian terkait sistem resi gudang.
2) terbangunnya daya dukung lingkungan yang kondusif bagi komoditi-komoditi dan produk pertanian.
3) terbangunnya kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan, peraturan, serta kelembagaan yang mendukungterciptanya performance guarantee Sistem Resi Gudang.
4) Terbangunnya sistem Inspeksi dan sertifikasi yang diakui.
5) Terbangunnya sistem data dan informasi komoditi yang

[24] Iswi Hariani, dan Serfianto, *Resi Gudang sebagai jaminan kredit & alat perdagangan,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hal 19-20

berkredibilitas.

6) Terbangunnya intensif untuk berkembangnya infrastuktur Sistem Resi Gudang, termasuk industri penyimpanan/ pergudangan.[25]

e. Penjaminan Resi Gudang

Sistem resi gudang jika ditilik dslsm fungsi utamanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang, dan resi gudang tersebut merupakan bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Selain itu, resi gudang juga merupakan *document of title* atas barang sehingga dapat digunakan sebagai "senjata" karena resi gudang dijamin dengan komoditas tertentu yang berada dalam pengawasan pengelola gudang, yang selain itu juga merupakan surat berharga karena dapat dialihkan atau diperjual-belikan. Hal tersebut merupakan karakteristik dari resi gudang, sebagai bagian dari instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan maupun untuk pemberian kredit yang terorganisir melalui sistem gudang. [26]

Dalam hukum jaminan, resi gudang memiliki karakteristik khas dalam penjaminannya, dari lembaga-lembaga jaminan yang ada di Indonesia lembaga jaminan fidusia adalah lembaga jaminan tepat digunakan dalam sistem resi gudang. Karena objeknya yang

[25] Iswi Hariani, dan Serfianto, *Resi Gudang sebagai jaminan kredit & alat perdagangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hal 21

[26] Ninis Nugraeni, *Hak Jaminan atas Resi Gudang*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 13

termasuk dalam lembaga jaminan fidusia dan karakteristik yang ada dalam resi gudang sangat tepat dengan penjelasan jaminan fidusia. Meskipun terdapat perbedaan dalam penjaminannya seperti pada prosedur pelaksanaannya penjaminannya, karena resi gudang sendiri merupakan bagian dari kegiatan sistem resi gudang, dalam hal ini lahir untuk memberikan nilai ekonomis pada komoditi yang disimpan di gudang, karena selama ini pihak perbankan maupun kreditur enggan untuk menerima komoditi sebaga agunan yang nilainya sangat fluktuatif dan beresiko.[27] Tetapi dengan adanya UU sistem resi gudang diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan kreditur untuk menerima komoditas yang ditunjukkan dengan resi gudang sebagai agunan dalam mempersembahkan kredit.

Hal tersebut berdasarkan UU Sistem Resi gudang bahwa telah memberikan sistem penjaminan yang baru dan bukan melahirkan lembaga penjaminan yang baru. Resi Gudang sebagai *document of title* atas barang dapat digunakan sebagai senjata karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu yang berada dalam pengawasan Pengelola Gudang.

Pengaturan mengenai pembebanan Hak Jaminan meliputi tata cara pemberitahuan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan dan tata cara pencatatan pembebanan Hak dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan, penghapusan Hak

[27] Ninis Nugraeni, *Hak Jaminan atas Resi Gudang*, 14

Jaminan serta penjualan objek Hak Jaminan. Dilihat dalam pelaksanaan penjaminannya pun terdapat asas spesialitas maupun publisitas yang menjamin kepastian hukum bagi kreditur, sehingga pihak perbankan atau kreditur tidak perlu khawatir akan pemenuhan pelunasan utangnya.[28] Karena selain diatur ketat dalam Undang-undang sistem resi juga terdapat Badan pengawas, yang membuat aturan pelaksanaan penjaminannya secara online yang dijalankan oleh Pusat Registrasi sehingga pihak kreditur akan terlindungi dengan kelembagaan yang terdapat dalam sistem resi gudang.

Apabila terjadi cedera janji kreditur dapat melakukan penjualan objek hak jaminan yang dibantu oleh pusat registrasi yang bertindak sebagai penatausahaan dalam sistem resi gudang tersebut. Sehingga pihak perbankan atau kreditur tidak perlu khawatir akan pemenuhan pelunasan utangnya. Karena selain diatur ketat dalam Undang-undang sistem resi juga terdapat Badan pengawas, yang membuat aturan pelaksanaan penjaminannya secara online yang dijalankan oleh Pusat Registrasi sehingga pihak kreditur akan terlindungi dengan kelembagaan yang terdapat dalam sistem resi gudang.

[28] Jusliana Evawati, "Asas Publisitas Hak Jaminan Atas Resi Gudang", *Yuridika*, No. 2 (2014): 112

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini juga dapat disebut penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.[29] Penelitian yuridis dari penelitian ini yaitu peneliti akan menggunakan bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dalam membahas permasalahan penelitian tentang pandangan MUI pasuruan terhadap praktek penjaminan resi gudang di pasuruan yang dikaitkan dengan jaminan barang komoditi sehingga para petani tidak mengkhawatirkan lagi hasil panen ketika penjualan menurun ketika panen raya. Penelitian empiris dari penelitian ini yaitu peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data primer melalui pengamatan dan wawancara. Alasan penggunaan jenis penelitian yuridis empiris karena jenis penelitian tersebut sangat relevan untuk membantu menguraiakan jawaban dari rumasan masalah penelitian ini. Sehingga kita melakukan penelitian dengan melakukan pendekatan langusng ke lapangan dan lembaga yang dibutuhkan, salah satunya lembaga majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan.

B. Pendekatan Penelitian

[29] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2002). 15

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan sosiologis adalah suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum akan berlaku jika hukum tersrbut sudah terbentuk melalui tahapan-tahapan dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat diberlakukan secara paksa kepada masyarakat yang terkena hukum tersebut.[30] Penelitimenggunakan pendekatan ini karena peneliti langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan sekaligus wawancara tentang praktek penjaminan resi gudang di pasuruan menurut pandangan MUI Pasuruan yang dikaitkan dengan penurunan harga jual ketika panen raya. Alasan penggunaan penedekatan yuridis sosiologis karena dalam penelitian lapangan, penulis perlu melakukan pendekatan sosial terhadap masyarakat tertamanya petani sekitar daerah Desa Pohgading, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor MUI Pasuruan dan Gudang Pasuruankarena sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalahsebagai berikut:

a. Data Primer

[30] Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung; Citra Aditya Bakti. Hlm. 54

Data primer dapat di peroleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber yaitu Ketua MUI Kabupaten Pasuruan dan Kepala Gudang Resi Gudang Kabupaten Pasuruan, Data ini merupakan data pokok dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penulis telah mewawancarai Ketua umum MUI Kabupaten Pasuruan KH. Nurul Huda, Petugas Penjaga sekaligus yang melakukan perawatan gudang Resi Gudang Kecamatan Pasrepan, serta Pengelola Gudang SRG yakni Ustad Syamsul.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sebuah bahan referensi yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan sebuah data yang berupa buku-buku, jurnal, dokumen, dan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan judul peneliti. Dalam referensi bukuu, utamanya penulis menggunakan kitab *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis maka penggaliandata disini menggunakan 2 cara:

a. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada seseorang yang terlibat dengan praktek penjaminan resi gudangdi pasuruan menurut pandangan MUI di kota Pasuruan. Kategori wawancara dalam penelitian ini

menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu pertanyaan yang diajukan tidak dibatasi oleh daftar pertanyaan yang sebelumnya dibuat oleh peneliti. Narasumber dalam kegiatan wawancara ini adalah Kantor MUI di Kota Pasuruan dan Gudang Pasuruan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam mengalisis data yang telah didapatkan. Dokumentasi dapat di cari melalui buku-buku, jurnal, penelitian penelitian yang terkait dengan sistem resi gudang, jaminan serta pandangan MUI di Kota Pasuruan.

c. Teknik Pengolahan Data

Untuk mempermudah pemahaman serta menghindari kesalahan data, maka penulis melakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Edit Data. Pada metode ini peniliti akan melakukan penijauan kembali terhadap data-data yang telah diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Sehingga peneliti mendapatkan data yang benar benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

b) Klasifikasi Data. Pada metode ini peneliti mengelompokkan data- data primer maupun data-data sekunder yang sudah di editing sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

c) Verifikasi Data. Pada metode ini peneliti akan memberikan hasil dari wawancara kepada narasumber untuk ditanggapi apakah sudah sesuai dengan yang diinformasikan oleh narasumber.

d) Analisis Data. Analisis data adalah proses menganalis dan mengurutkan data yang telah diperoleh kedalam pola , kategori dansatuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh.

F. Sistematika pembahasan

Penulis menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum atas penelitian ini,yang terdiri atas lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang yang mendeskripsikanmasalah yang benar-benar penting sehingga layak untuk diteliti. Dalam latar belakang permasalahan menjelaskan bahwa praktek penjaminan resi gudang di pasuruanapakah sudah berjalan dengan prosedur. Bagian rumusan masalah yang berisi permasalahan yang akan diangkat oleh penulis yaitu bagaimana praktek penjaminan resi gudang di pasuruan menurut pandangan MUI di kota Pasuruan yang akan diteliti oleh penulis. Tujuan penelitian berisi tentang pengungkapan target yang ingin di capai dalam penelitian dan manfaat penelitian berisi hasil dari sebuah penelitian akan berguna untuk bahan referensi bagi civitas akademik maupun non akademik.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang membahas penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam lingkup sistem resi gudang. Kajian teori yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan jaminan resi gudang.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang jenis penelitian yaitu penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yaitu yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yaitu Kantor MUI di Kota Pasuruan dan Gudang Pasuruan. Jenis dan sumber data penelitian yaitu data primer meliputi wawancara dan data sekunder meliputi berupa buku-buku, jurnal, dan penelitian-penelitian yang terkait. Metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yaitu editing, clasifing, verifying, analysing danconcluding.

BAB IV Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang paparan dan analisisdata yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini disajikan data-data hasilwawancara dan data dari sumber pustaka untuk menjawab rumusan masalah. **Bab V Penutup,** pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari peneliti. Kesimpulan menjelaskan jawaban singkat atas rumusanmasalah yang ditetapkan dan saran berisi beberapa saran akademik untuk lokasi penelitian yang terkait dan juga saran untuk peneliti selanjutnyasebagai referensi untuk masa yang akan datang. Pada bagian terakhir berisidaftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan.

A. Praktek Penjaminan Resi Gudang di Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan.

1. Sistematika Pengelolaan Gudang Resi Gudang Kabupaten Pasuruan

Pada tahun 2006 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Resi Gudang merupakan instrumen yang memberdayakan petani, di mana komoditi yang dihasilkan mampu memberikan nilai ekonomis dalam bentuk nilai penjaminan, yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kredit dari bank dan lembaga keuangan non bank, dengan tingkat bunga yang rendah. Tujuannya untuk mengontrol harga komoditas yang turun ketika musim panan raya. Denganbegitu, diharapkan dengan system ini petani tidak banyak mengalami kerugian besar.

Dengan adanya program tersebut, pemerintah Kabupaten Pasuruan mulai menerapkan pada tahun 2009 dibawah pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menghimbau agar para petani di Kabupaten Pasuruan memanfaatkan gudang penyimpan yang berada di Desa Pohgedang, Kecamatan Pasrepan sebagai tempat satu-satunya penyimpanan hasil pertanian yang mengalami surplus. jalan yang diambil Disperindag yakni dengan melakukan

sosialisasi sistem Resi Gudang kepada para kelompok tani di 4 kecamatan, yakni Gondangwetan, Grati, Pandaan dan Kecamatan Purwosari. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman soal sistem Resi Gudang.[31] Sosialisasi sendiri berisi caratahapan penerbitan resi gudang yang dimulai dengan pendaftaran, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan penyimpanan hasil komoditi agro di gudang.[32] Setelah tahapan tersebut berhasil dilalui maka resi gudang akan segera terbit.

Gambar 1 : Alur Resi Gudang

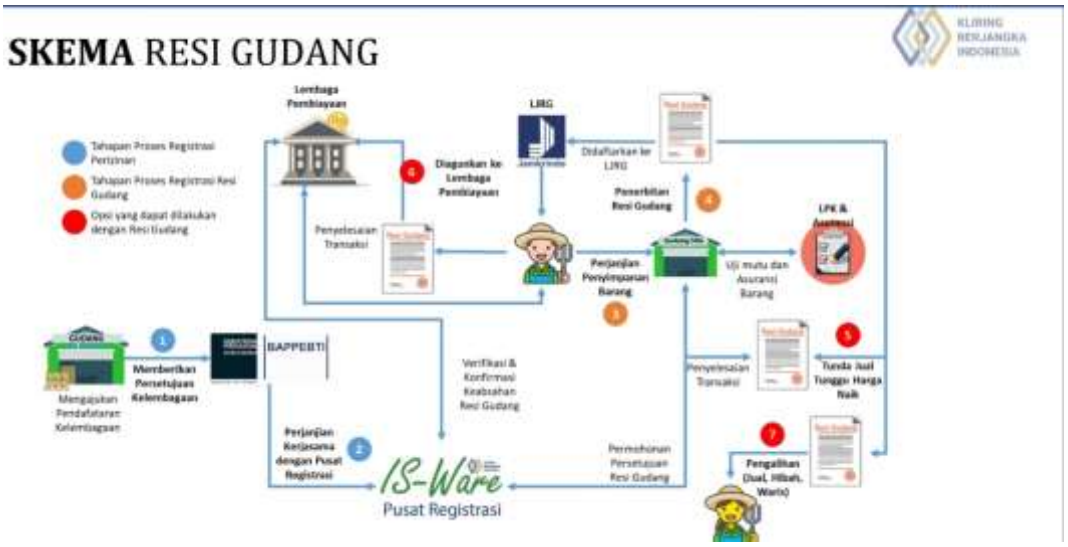

Bangunan untuk pengelolaan resi gudang terletak di Desa Pohgedang Kecamatan Paserpan dengan kapasitas penyimpanan 1500 ton, alat pengering, lantai jemur hingga pengukur mutu hasil pertanian. Fasilitas tersebut telah disesuaikan dengan daya potensi

[31] Syamsul, wawancara, (Pasuruan, 14 September 2021)
[32] Situs resmi pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2 November 2017 [28] https://www.pasuruankab.go.id/berita-3987-disperindag-kabupaten-pasuruan-himbau-petani-gunakan-resi-gudang.html

dan prediksi hasil komoditi di wilayah Kabupaten Pasuruan yang kebanyakan berupa padi dan kopi.29 Selain itu juga terdapat sebuah kantor administrasi dengan ukuran 4 x 8 m2 , sebuah rumah dinas berukuran ±3x5 m2 , dan halaman yang cukup luas.[33]

Dalam pengelolaan gudang, Disperindag membuka pendaftaran seleksi calon pengelola gudang siste resi gudang. salah satu syarat untuk menjadi pengelola gudang sistem resi gudang, harus memiliki akta pendirian badan usaha milik swasta, BUMN atau BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah, dan/atau Perseroan Terbatas. Para pengusaha yang berminat dapat mendaftarkan diri ke Disperindag secara langsung melalui panitia yang telah ditetapkan. Adapun syarat modal awal yang harus dimiliki para calon pengelola Gudang System Resi Gudang (SRG), sebagai berikut :

a) Bagi badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas : Memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan modal setor paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratur juta rupiah).
b) Bagi badan usaha yang berbentuk Perusahaan Umum : Memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan modal setor paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
c) Bagi badan usaha yang berbentuk Perusahaan Daerah :

[33] Uteng, wawancara, (Pasuruan, 13 September 2021)

Memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan modal setor paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

d) Badan usaha yang berbentuk Koperasi : memenuhi persyaratan modal sendiri paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).[34]

Menurut keterangan seorang pelaksana teknis Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Pasuruan yang terletak di Desa Pohgedang, Kecamatan Pasrepan bernama Pak Uteng, bahwa gudang SRG berdiri tahun 2009 dan hanya sempat berfungsi pada tahun 2010-2011. Perusahaan yang mengelola saat itu adalah PT. PERTANI dari Jakarta. Petani yang menaruh hasil panennya saat itu adalah H. As'ari (gabah/padi) dan Pak Ubaid (jagung). Namun sejak tahun 2012, kedua petani tersebut tidak lagi meletakkan hasil panennya di gudang SRG.[35] Kemudian pada tahun 2019, PT. PERTANI digantikan oleh Koperasi Al-Yasini sebagai Pengelola gudang SRG Kabupaten Pasuruan dengan kontrak hingga akhir tahun 2021 ini. Selama kontrak tersebut, pihak pengelola dan pihak pemerintah, daam hal ini adalah Disperindag Kabupaten Pasuruan dan juga menggandeng BAPPETI sering melakukan koordinasi

[34] Ustad Syamsul, wawancara, (Pasuruan, 14 September 2021)
[35] Uteng, wawancara, (Pasuruan, 13 September 2021)

dan rapat evaluasi secara berkala.

Gambar 1 : Pelaksana teknis gudang Resi Gudang Kabupaten Pasuruan

Periode kontrak perjanjian pengelolaan ditentukan berdasarkankesepakatan antara Disperindag dan calon pengelola Gudang SRG. Selain itu, perjanjian kedua belah pihak juga memuat bahwa kebijakan tarif pengelolahan diatur oleh pihak pengelolah. Maka, dibawah pengelolahan Koperasi Al-Yasini yang dipimpin oleh Ustad Syamsul, penarifan biaya pengelolaan di gudang SRG Pasrepan yakni : ditarif Rp.150,- (serratus lima puluh rupiah) perkilogram untuk satu bulan pertama, untuk bulan selanjutnya hanya ditarif Rp. 100,- (serratus rupiah) perkilogram.[36]

2. Praktik Sistem Resi Gudang di Kabupaten Pasuruan.

[36] Ustad Syamsul, wawancara, (Pasuruan, 14 September 2021)

Wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki luas 1.474,015 km^2 dengan jumlah penduduk 1.876.881 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 949.084 jiwa dan perempuan sebanyak 927.797 jiwa, dengan ratio sebesar 102,29. Data tersebut diambil dalam periode tahun 2020. Dalam komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2020, sebagai berikut : a) Usia muda (0-14 tahun) : 372.888 jiwa. b) Usia produktif (15-64 tahun) : 1.347.037 jiwa. c) Usia tua (65 tahun keatas) : 156.956 jiwa

Komposisi penduduk kabupaten Pasuruan berdasarkan pekerjaan dapat diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1. Data Profesi Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

Uraian	Jiwa	Proporsi
Belum/tidak bekerja	413.281	22,02%
Pelajar/mahasiswa	280.598	14,95%
Pensiunan	5.928	0,32%
Pegawai Negeri Sipil	11.960	0.64%
TNI/Polri	3.753	0,2%
Petani/peternak/nelayan	262.573	13,99%
Karyawan Swasta/BUMN/BUMD	390.022	20,78%
Buruh harian lepas	12.548	0,67%
Buuruh tani/peternak/nelayan	25.307	1,35%
Gutu/dosen	12.544	0,67%
Dikter/bidan/perawat	1.443	0,08%
Pedagang/wiraswata	195.278	10,4%
Lain-lain	261.646	13,94%
Jumlah	1.876.881	100%

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa penduduk yang

berprofesi sebagai Petani/Peternak/Nelayan hanya sebanyak 262.573 atau sebesar 13,99%, dan jumalah penduduk yang menjadi Buruh Tani/Peternak/Nelayan sebanyak 25.307 atau sebesar 1,35%. Nilai tersebut cukup kecil jika mengingat jumlah penduduk yang belum/tidak bekerja sebanyak 413.281 atau sebesar 22,02%.[37]

Maka berdasarkan data statistic dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan diatas, dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat terhadap profesi tani/peternak/nelayan sangat minim. Untuk selanjutnya, sesuai dengan topik penelitian ini, penulis akan berfokus pada profesi tani di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kemudianpada kenyataannya, mayoritas penduduk yang menjadi buruh tani adalah masyarakat lanjut usia antara 50-60 tahun, dengan pendidikan tamatan Sekolah Dasar. Analisis penulis berdasarkan data tersebut tentang factor kecilnya jumlah angka penduduk Kabupaten Pasuruan pada profesi pertanian terdapat beberapa hal sebagai berikut :

a. Keterbatasan modal atau tidak memiliki lahan untuk dijadikan mediapengelolahan pertanian
b. Melihat kontrasnya jumlah pengangguran dan profesi tani dan buruh tani, dapat diindikasikan bahwa memang sangat minimnya minat masyarakat pada profesi tersebut.
c. Adanya stigma bahwa profesi petani adalah sesuatu yang

[37] Data statistic Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan 2020 https://dispendukcapil.pasuruankab.go.id/download

tertinggal atau kuno bagi masrakat modern dan para milenial.

d. Tidak ada regenerasi dan banyaknya penduduk yang berpendidikan tinggi namun lebih memilih pengetahuan untuk pengelolahanpertanian.

Begitu juga dengan efektifitas Gudang SRG Kabupaten Pasuruan yang telah disfungsikan sejak tahun 2012 sesuai keterangan diatas sebelumnya. Ustad Syamsul sebagai Pengelola sejak tahun 2019 hingga saat ini telah melakukan banyak upaya untuk peningkatan daya Tarikmayarakata terutama petani erhadap system resi gudang ini, diantaranya dengan melakukan sosialisasi berkala setiap 3 bulan sekali di daerah yang mayoritas petani, selain itu pihak pengelola dan Disperindag melakukan peningkatan fasilitas dan perawatan gudang SRG secara teratur. Sehingga dapat memproses hasil panen petani dengan mutu terbaik. Namun upaya-

upaya tersebut belum dapat menggerakkan para petani untuk meletakkan hasil panennya di gudang SRG.

Gambar 2 : Kepala Pengelola Resi Gudang KAbupaten Pasuruan

Menurut hasil evaluasi pihak pengelola yakni Koperasi Al-Yasini yang diketuai oeh ustad Syamsul dan Disperindag, bahwa minat masyarakat Kabupaten Pasuruan terhadap system resi gudang dikarenakan pola pikir mayoritas petani Kabupaten Pasuruan. Mereka lebih memilih langsung menjual hasil panen mereka pada pemasok agar tidak perlu repot mengelolah gabahnya menjadi beras dan mendapatkan uang tunai secara lansung.[38] Demikianlah alasan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Pasuruan menjadi kurang efektif bahkan gudangnya tidak difungsikan hingga 10 tahun lamanya.

A. Penjaminan Resi Gudang Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Pasuruan.

1. Tentang MUI Kabupaten Pasuruan

Dalam susunan organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) diantaranya adalah sebagai berikut :

a. MUI Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negera RI
b. MUI Provinsi Berkedudukan di Ibu Kota Provinsi
c. MUI Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota
d. MUI Kecematan berkedudukan di Ibukota Kecamatan

Hubungan organisasi antara MUI Pusat dengan MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MUI Kecamatan bersifat koordinatif, aspiratif, danstruktural administratif. Karna itu, tugas pokok dan

[38] Ustad Syamsul, wawancara, (Pasuruan, 14 September 2021)

visi misi MUI dimanapun sama.

MUI Kabupaten Pasuruan berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, No. 44 Kota Pasuruan yang diketuai oleh KH. Nurul Huda. Adapun susunan pengurusan dewan pimpinan MUI Kabupaten Pasuruan dengan masa *khidmat* 2019-2024 yang dilantik oleh tim formatur dari ketua dan sekretaris sebelumnya.

2. Pendapat MUI Pasuruan tentang Sistem Resi Gudang

System resi gudang adalah sebuah system pengendalian harga komoditas pertanian dan perkebunan dengan cara menyimpan hasil komoditas pada saat panen raya, kemudian petani dapat menjualnya setelah harga komoditas pasca panen menjadi stabil. Barang komoditas yang disimpan minimal harus memiliki daya simpan 3 bulan. Sedangkan dalam islam, terdapat istilah *ikhtikar* yang secara garis besar memiliki karakteristik yang sama.

Dalam kitab *Bulughul Maram* terdapat Hadis Rasulullah SAW yang tidak membenarkan perbuatan ihtikar, misalnya :

> *"Siapa yang merusak harga pasar, sehingga harga tersebut melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya di dalam api neraka pada hari kiamat." (HR at-Tabrani dari Ma'qil bin Yasar).*

Kemudian sabda Rasulullah yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah :

> *"Siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam,*

maka ia telah berbuat salah."

Dalam riwayat Ibnu Umar dari Rasulullah SAW juga mengatakan :[39]

"Para pedagang yang menimbun barang makanan (kebutuhan pokok manusia) selama 40 hari, maka ia terlepas dari (hubungan dengan) Allah, dan Allah pun melepaskan (hubungan denga)-nya."

Jika diartikan secara tekstual melalui hadist tersebut, maka hal Sistem Resi Gudang termasuk dalam hal melepas hubungan dengan Allah. Namun KH. Nurul Huda selaku ketua MUI Kabupaten Pasuruan menjelaskan bahwa jika dikaji secara mendalam dengan menelisik dari asbabun nuzul hadist tersebut, akan nampak perbedaan tujuan dasar yakni tentang *marslahah mursalah* antara system resi gudang dan penimbunan bahan makanan yang dimaksut dalam hadist.[40]

Ihtikar adalah menyimpan sesuatu yg menjadikan masyarakat bahaya bila tidak medapatkannya, seperti menyimpan sembako dan bahan pokok lainnya atau mempersulit untuk mendapatkannya. Dalam konteks system resi gudang penyimpanan bahan komoditas tidak bertujuan pada keuntungan pribadi semata dan tidak sampai menimbulkan krisis ataukesusahan pada masyarakat lain.[41]

Menurut Imam Asy-Syaukani (wafat 1834) ahli hadis dan usul fikih, ihtikar adalah penimbunan barang dagangan dari

[39] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam.*
[40] KH. Nurul Huda, wawancara, (Pasuruan, 23 Agustus 2021)
[41] KH. Nurul Huda, wawancara, (Pasuruan, 23 Agustus 2021)

peredarannya. Imam al- Ghazali mengartikan sebagai penjual makanan yang menyimpan barang dagangannya dan menjualnya setelah harganya melonjak. Adapun menurutulama mazhab Maliki, ihtikar adalah menyimpan barang oleh produsen, baik berupa makanan, pakaian, dan segala barang yang dapat merusak pasar.[42]

Semua pendapat tersebut secara esensi mempunyai pengertian yang sama, yaitu menyimpan barang yang dibutuhkan masyarakat dan memasarkannya setelah harga melonjak, namun dari jenis barang yang disimpan atau ditimbun terjadi perbedaan. Imam asy Syaukani dan mazhab Maliki tak merinci barang apa saja yang disimpan tersebut. Berbeda dengan pendapat keduanya, Imam al-Ghazali mengkhususkan ikhtikar kepada jenis makanan.

Dengan menganalisis berbagai pengertian tentang ihtikar yang dikemukakan oleh para ulama dan memperhatikan situasi perekonomian pada umumnya, Fathi ad-Duraini seorang Guru Besar bidang fikih dan usul fikih di Fakultas Syariah Universitas Damascus, memberikan suatu pengertian. Menurutnya, ihtikar adalah tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa serta enggan untuk menjual dan memberikan harta dan jasanya kepada orang lain, sehingga harga pasar melonjak secara drastis karena persediaan terbatas atau stok hilang sama sekali dari pasar, sementara kebutuhan masyarakat negara atau hewan amat

[42] Abdullah Ba'alawi, Koiruddin, *Terjemahan Sullam At-Taufiq*, (Surabaya : Salim Nabhan. 2014)

mendesak untukmendapatkan barang, manfaat atau jasa tersebut.[43]

Komoditas hasil pertanian dan perkebunan memberikan nilai ekonomi, tidak hanya bagi petani, pedagang, produsen pengolahan komoditas pertanian, dan perkebunan, namun semua pihak yang berada dalam ekosistem. Karakteristik komoditas hasil pertanian dan perkebunan sangat rentan dengan fluktuasi harga komoditas di pasar lokal maupun pasar internasional. Umumnya, fluktuasi harga komoditas pertanian dan perkebunan dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan komoditas tersebut. Komoditas pertanian tergantung pada keberhasilan panen. Pada kondisi tertentu, hasil panen begitu melimpah, sehingga pasokan komoditas pertanian sangat banyak di pasar, akibatnya harga menurun. Di waktu lain, karena kegagalan panen, pasokan komoditas pertanianberkurang, sehingga terjadi kekurangan komoditas yang berakibat pada kenaikan harga. Untuk mengatasi persoalan fluktuasi pasokan dan harga komoditas di pasar diperlukan gudang yang mampu menyimpan komoditasdan mengendalikan ketersediaan komoditas dan harga di pasar agar mencapai ekuilibrium antara penawaran dan permintaan.

Dari penjelasan tersebut dan juga referensi dari kitab-kitab dan fatwa yang didalami oleh ketua MUI Kabupaten Pasuruan serta hasil kesepakatan dengan para ulama di Kabupaten Pasuruan, bahwa latar belakang ikhtikar dan sistem resi gudang juga berbeda.

[43] Abdullah Ba'alawi, Koiruddin, *Terjemahan Sullam At-Taufiq*, (Surabaya : Salim Nabhan. 2014).

Jadi, system resi gudang bukan salah satu bentuk dari ikhtikar, maka MUI Kabupaten Pasuruan memperbolehkan praktek Sistem Resi Gudang. Petani yang menaruh hasil panennya di gudang Resi Gudang akan mendapatkan resi yang berbentuk surat berharga sehingga pemilik komoditi dapat menggunakan resi gudang untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan pada lembaga keuangan, dengan menjadikannya sebagai jaminan kredit. Hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Sintem Resi Gudang. Dalam sistem penyimpanan resi gudang ketentuan pasal tersebut menguraikan.

Mengenai tentang fungsi Resi gudang sebagai Penjaminan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 82/Dsn-Mui/Viii/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi. Dalam fatwa tersebut memaparkan bagaiman islam memandah perdagangan komoditi di bursa komoditi dengan menyebutkan ayat-ayat dan hadist yang saling berkaitan. Sehingga DSN-MUI mengeluarkan keputusan bahwa Perdagangan Komoditi di Bursa, baik yang berbentuk Perdagangan Serah Terima Fisik maupun yang berbentuk Perdagangan Lanjutan, hukumnya boleh dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam fatwa ini. Perdagangan Serah Terima Fisik adalah perdagangan yang diakhiri dengan penerimaan komoditi secara fisik oleh Konsumen Komoditi sebagai pembeli.

Sedangkan bursa yang dmaksut tersebut adalah PT Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange) yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk mengadakan kegiatan Pasar Komoditi Syariah. Walaupun fatwa ini tidak menjelaskan secara jelas menganai penjaminan Resi Gudang, namun fatwa ini menjadi rujukan ketua MUI Kabupaten Pasuruan, KH Nurul Huda untuk meperbolehkan adanya Praktik Penjaminan Resi Gudang bagi masrakat Kabupaten Pasuruan.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penggalian data yang didapatkan oleh penulis, maka menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Gudang Sistem Resi Gudang di Kabupaten Pasuruan hampir tidak berfungsi sebagaimana mestinya selama hampir 10 tahun. Peneliti menyimpulkan hal tersebut dikarenakan kurangnya minat dari para petani Kabupaten Pasuruan terhadap sistem dalam Resi Gudang. Selain itu, mayoritas petani Kabupaten Pasuruan berumur ≥ 50 tahun yang memeliki pemikiran sederhana.
2. MUI Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa tidak ada fatwa yang melarang adanya sistem Resi Gudang karena Sistem Resi Gudang tidak sama dengan kegiatan *ikhtikar* yang dilarang oleh agama.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini, adala sebagai berikut :

1. Penulis berharap semakin banyak masyarakat yang mau menjadi petani modern yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil komoditi di Indonesia dengan memaksimalkan fasilitas Resi Gudang yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
2. Alangkah lebih baiknya apabila pihak pengelola Gudang Resi Gundang dengan Disperidag Kabupaten Pasuruan juga mengikut sertakan lembaga MUI Kabupaten Pasuruan dalam memberikan sosialisasi dan juga dapat membimbing dan mengarahkan mengenai tentang maslahahnya sistem resi gudang, dan memantau sejak awal

proses panen, penyimpanan dengan Sistem Resi Gudang, hingga pendistribusian hasil komoditi pada para konsumen, dan atau proses penjaminan Resi Gudang pada pihak perbankan. Sehingga para petani benar merasakan kebaikan dan manfaat fasislitas Sistem Resi Gudang.

Daftar Pustaka

Buku :

Asy-Syaukani, Nailual al-Authar. jilid V. Beirut : Dar El Fikr, 1994).

Ba'alawi, Abdullah, dan Koiruddin. *Terjemahan Sullam At-Taufiq*. Surabaya : Salim Nabhan. 2014

Harianto, Iswi, dan Serfianto. *Resi Gudang sebagai jaminan kredit & alat perdagangan.* Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Luthfi, Hanif. *Mengenal Lebih Dekat MUI*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Nugraheni, Ninis. *Hak Jaminan atas Resi Gudang*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2021.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004.

Mudzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta : INIS, 1993.

Rustam, Riky. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta : UII Publisher, 2017.

Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Usman, Rahmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Jurnal dan Artikel :

Fadhiela, Kuemala, Dwi Rachmina, dan Ratna Winandi. "Biaya Transaksi dan Keuntungan Petani pada Sistem Resi Gudang Kopi Arabika Gayo di Kabupaten Aceh Tengah", *Jurnal Agribisnis Indonesia,* No. 1(2018). 50

Rofii, M. sya'roni. *Peran MUI dalam Demokrasi Indonesia,* vol. 17, no. 1 (2019), 64

Francoise, Jeane. Pemikiran Politik Islam Modern- PEran Majelis Ulama Indonesia, *UICIHSS*, No. 11(2017), 405.34-PEMIKIRAN-POLITIK-ISLAM-MODERN.pdf

MD, Moh. Mahfud. "Fatwa MUI dan Living Law Kita", *Media Indonesia, Sept 06, 2014*

Najib, Ainun. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif", *Media Indonesia,* No. 01(2014) : 375-375

Wibowo, Subekti, Hermanu Joebagio, dan Saiful Bacchri. "Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 197-19 dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah", no. 18 (2018) h. 80

Situs resmi pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2 November 2017 28 https://www.pasuruankab.go.id/berita-3987-disperindag-kabupaten-pasuruan-himbau-petani- gunakan-resi-gudang.html

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap	:	Siti Fatimatuz Zahroh
Tempat Tanggal Lahir	:	21 Juli 1996
NIM	:	16220076
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah	:	Surabanyak RT.02 RW.02, Kluwut Wonorejo Pasuruan
Nomor Telepon/ HP	:	085779223325
E-mail	:	Sitifatimatuzzahroh142121@gmail.com